

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan Negara berkembang dimana masih banyak sekali angka pengangguran dan juga kemiskinan dan juga pemerataan ekonomi yang belum berjalan secara maksimal. Kemiskinan lahir sebagai dampak dari proses pembangunan yang tidak menapai target kepada sebuah perbaikan sosial. Pembangunan dan tingkat kemiskinan mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. kemiskinan juga merupakan manifestasi dari keadaan latar belakang masyarakat, dimana melalui upaya-upaya pendidikan dan modernisasi, kemiskinan dan latar belakang akan berkurang. Secara konseptual, kemiskinan dirumuskan sebagai suatu kondisi hidup yang serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Pada dasarnya manusia selalu melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari, dan salah satunya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Manusia tidak akan lepas dari kegiatan ekonomi. Akan tetapi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat berbeda-beda. Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi banyak Negara, dan tidak hanya di Indonesia saja. Di Indonesia, kemiskinan disebabkan oleh ketimpangan sosial masyarakat, tingkat pendidikan yang masih rendah dan juga masih terbatasnya lapangan pekerjaan. Kemiskinan di Indonesia sendiri berdampak pada masalah lain seperti pengangguran, dan juga meningkatnya tindakan kriminal.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi positif selama satu dekade terakhir, namun jumlah penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan belum berkurang secara signifikan. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) dan data Bank Dunia (World Bank), Indonesia adalah salah satu dari 5 negara Muslim termiskin di dunia. Jika data versi BPS menyebutkan, jumlah orang miskin di Indonesia pada tahun 2012 mencapai 29,88 juta (11.66 %) dari total penduduk dengan pendapatan Rp 259,520 per kapita per bulan (Badan Pusat Statistik, 2013). Bahkan dengan menggunakan standar kemiskinan Bank Dunia yaitu \$2 per hari, diperkirakan lebih dari 50% atau 100 juta penduduk Indonesia menyandang status “miskin”.¹


Secara garis besar, kemiskinan dapat dipilah menjadi dua aspek, yaitu aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa miskin aset (harta), organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara aspek sekunder berupa miskin terhadap jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Kemiskinan merupakan suatu kondisi absolut atau relatif di suatu wilayah dimana seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai tata nilai atau norma yang berlaku. Jika dipandang dari aspek ekonomi, kemiskinan menunjuk pada gap antara lemahnya *purchasing power* dan keinginan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

¹ Firmansyah, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 21, No. 2, Desember 2013, *ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN*

Secara konsep, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang bersifat mutlak yang bermuara atau berwujud sebagai garis, titik, atau batas kemiskinan. Sementara kemiskinan relatif, memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang dipengaruhi ukuran-ukuran lain yang berhubungan dengan proporsi atau distribusi.

Seseorang atau keluarga dapat dikatakan miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatan mereka atau akses mereka terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan kebanyakan orang dalam perekonomian. Selain itu, kemiskinan dapat dilihat sebagai tingkat absolut dari pendapatan atau standar hidup.

Kemiskinan dapat dilihat secara makro maupun mikro. Dalam hal makro, kemiskinan dilihat secara agregat dan luas sementara, pendekatan mikro diperlukan untuk mengetahui pasti kondisi kemiskinan, seperti siapa



sumber: <https://www.bps.go.id> tahun 2019²

yang miskin dan bagaimana karakteristik mereka. Pendekatan pada level rumah tangga merupakan contoh pendekatan mikro, rumah tangga sebagai unit analisis layak dilakukan di negara sedang berkembang.³

² <https://www.bps.go.id>

³ Ayu Setyo Rini dkk, Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan Desember 2016; 01(2): 88-104 ISSN 2085-4617, *FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEMISKINAN DI INDONESIA: ANALISIS RUMAH TANGGA*

Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018 dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 6,89 persen turun menjadi 6,69 persen pada Maret 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2018 sebesar 13,10 persen turun menjadi 12,85 persen pada Maret 2019.

Dibanding September 2018, jumlah penduduk miskin Maret 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 136,5 ribu orang (dari 10,13 juta orang pada September 2018 menjadi 9,99 juta orang pada Maret 2019). Sementara itu, daerah perdesaan turun sebanyak 393,4 ribu orang (dari 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta orang pada Maret 2019). Garis Kemiskinan pada Maret 2019 tercatat sebesar Rp425.250,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp313.232,- (73,66 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp112.018,- (26,34 persen). Pada Maret 2019, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,68 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah

tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.990.170,-/rumah tangga miskin/bulan.⁴

Baru-baru ini dunia sedang dilanda oleh wabah yang sangat langka. Dunia berada dalam kondisi tatanan negara yang tidak teratur dan kacau dalam berbagai bidang kehidupan diantaranya yaitu; ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sosial budaya. Kondisi tersebut terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang berawal dari laporan oleh Komisi kesehatan Republik Wuhan pada bulan Desember 2019. Merebaknya virus corona menyebabkan kematian kepada penderita dengan proses virus yang inkubasi dalam tubuh manusia selama 14 hari. Hal ini menyebabkan roda perekonomian mengalami penurunan dan juga angka kemiskinan juga menjadi bertambah.

Virus corona yang terjadi di Indonesia mengalami trend kasus positif yang meningkat meski disisi lain terdapat pasien yang dinyatakan sembuh. Pada saat ini 17 September 2020 kasus positif di Indonesia sebesar 233 ribu kasus dengan 157 ribu dinyatakan sembuh dan 9.222 ribu meninggal dunia. Sebagai upaya pemutusan rantai penularan Covid-19. Pemerintah menetapkan status darurat kesehatan masyarakat kemudian diiringi dengan keluarnya peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). PSBB memiliki tujuan untuk memberikan jaminan bahwa rantai penularan Covid-19 dapat diputus dengan adanya sinergi dari masyarakat untuk

⁴ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>

disiplin tidak melakukan mobilisasi sosial untuk kegiatan yang tidak diperlukan.

Adanya virus covid 19 ini, maka menjadi masalah baru bagi perekonomian dunia terutama di Indonesia. Karena virus ini merupakan virus yang bisa menular dengan cepat dan menyerang pernafasan manusia. Jadi masyarakat tidak bisa lagi beraktivitas seperti biasanya dan juga kegiatan perekonomian menjadi terhambat. Perusahaan-perusahaan besar juga harus memberhentikan kegiatan perekonomian untuk sementara waktu, sampai semua kembali aman. Tidak hanya perusahaan besar, pengusaha-pengusaha kecil juga sangat merasakan keterpurukan akibat virus ini. Pedagang-pedagang asongan, dan lapisan masyarakat lain juga sangat terkena dampak dari virus covid-19 ini.

Virus covid-19 ini selain menghambat roda perekonomian juga bisa menyebabkan kematian. Hal ini juga sangat berpengaruh buruk terhadap perekonomian Negara. Ada tiga dampak besar yang disebabkan oleh virus Covid-19 bagi perekonomian Indonesia. Dampak pertama yaitu menurunnya konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat dalam waktu yang lama. Dampak yang kedua yaitu adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada berhentinya UMKM. Dampak yang ketiga yaitu ekonomi dunia yang mengalami pelemahan sehingga berakibat pada turunnya harga komoditas dan ekspor Indonesia ke beberapa negara terhenti. Kondisi yang sulit tersebut dirasakan oleh 215 negara karena darurat kesehatan dan adanya

tekanan ekonomi yang berdampak pada sisi permintaan, suplai hingga produksi yang kemudian mengakibatkan resesi yang sudah terjadi di berbagai Negara.

Untuk mengatasi keterpurukan ekonomi dalam waktu yang lama, diperlukan kerjasama antar pihak pemerintah dan masyarakat. Karena kerjasama yang baik antara kedua pihak bisa mengurangi keterpurukan ekonomi akibat virus Covid-19 ini. Di Indonesia sendiri tidak hanya perekonomian konvensional, seiring perkembangan zaman perekonomian Islam di Indonesia semakin berkembang, hal ini juga bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk membantu memulihkan roda perekonomian di Indonesia. Salah satunya melalui lembaga pengelola dan ZIS dan lembaga wakaf dalam memanfaatkan ZISWAF dengan maksimal agar memberikan kontribusi dalam penanganan dampak Covid-19.

Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat firaah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib ditunaikan atas harta kekayaan seorang yang ketentuannya diatur melalui aturan tertentu sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits. Zakat mempunyai peranan tersendiri sebagai suatu cara mendistribusikan atau pemerataan ekonomi

dalam menyusun kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyebutkan tentang zakat dan memuji para muslim yang sungguh-sungguh menunaikan zakat, dan terdapat pula ayat yang menjelaskan tentang ancaman bagi orang yang dengan sengaja meninggalkan zakat. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأَطْهُورُهُمْ ۗ هٰذَا

مَا كُنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذَوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتَبُونَ

Artinya: Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif. Pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk, *pertama* zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. *Kedua*, sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan ketrampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan

modal awal. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), secara hukum sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2014. Alasan dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional adalah dalam rangka pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Secara struktural Badan Amil Zakat, merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga kedudukannya akan disesuaikan dengan struktural pemerintah, seperti terlihat dalam tabel berikut:

No	Struktur Pemerintah	Kedudukan BAZ	Keterangan
1	Pemerintah pusat	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	Berkedudukan di ibu kota Negara
2	Pemerintah Provinsi	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS provinsi)	Berkedudukan di ibu kota Provinsi
3	Pemerintah Kota	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Kotamadya)	Berkedudukan di ibu kota kotamadya
4	Pemerintah Kabupaten	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Kabupaten)	Berkedudukan di ibu kota Kabupaten

5	Pemerintah Kecamatan	Unit Pengumpul Zakat (UPZ Kecamatan)	Berkedudukan di ibu kota Kecamatan
6	Pemerintah desa / kelurahan	Unit Pengumpul Zakat (UPZ Kelurahan atau desa)	Berkedudukan di ibu kota Desa

Tingginya potensi zakat di Indonesia menjadi peluang bagi BAZ dan LAZ untuk menghimpun dana zakat sebesar-besarnya. Tentu saja diperlukan strategi yang tepat bagi BAZ dan LAZ untuk mendapatkan hal tersebut. Berdasarkan riset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada 2011 potensi zakat secara nasional mencapai angka Rp 217 triliun atau setara dengan 3,40 % dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah PDB. Potensi zakat nasional ini diklasifikasikan dalam tiga kelompok besar yaitu Pertama, potensi zakat rumah tangga secara nasional. Kedua, potensi zakat industri menengah dan besar nasional, serta zakat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Potensi yang dihitung pada kelompok yang kedua ini adalah zakat perusahaan, dan bukan zakat direksi serta karyawan. Ketiga, potensi zakat tabungan secara nasional. Jumlah dan prosentase dari masing-masing kelompok dapat dilihat pada Tabel 1.2. Potensi terbesar berasal dari zakat industri swasta dan zakat rumah tangga.

Tabel 1.2 Potensi Zakat Nasional

Keterangan	Potensi Zakat	Prosentase terhadap PDB
Potensi Zakat Rumah Tangga	Rp 82.7 triliun	1,30%

Potensi Zakat Industri Swasta	Rp. 114,89 triliun	1,80%
Potensi Zakat BUMN	Rp.2,4 triliun	0,04%
Potensi Zakat Tabungan	Rp.17 triliun	0,27%
Potensi Zakat Nasional	Rp.217 triliun	3,40%

Sumber Riset BAZNAS tahun 2011⁵

Potensi zakat yang mencapai Rp 217 triliun pertahun merupakan tantangan bagi Badan amil zakat dalam memaksimalkan kinerjanya sehingga dana zakat tersebut dapat bermanfaat dalam mengentaskan kemiskinan yang menjadi parameter golongan mustahik. Adanya program zakat menjadi salah satu sarana untuk mengentaskan kemiskinan. Dipilihnya Badan Amil Zakat Nasional sebagai obyek dalam penelitian ini karena Baznas merupakan representasi Organisasi pengelola zakat (OPZ) pemerintah dan merupakan OPZ yang terbesar di Indonesia.

Oleh karena itu, Lembaga Badan Amil Zakat Nasional merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia ini dengan upaya penghimpunann dan penyaluran dana zakat. Pengembangan zakat sebagai modal usaha bertujuan memberdayakan ekonomi para mustahiq supaya mereka dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten dan tidak selalu bergantung atas bantuan orang lain. Dengan dana zakat tersebut diharapkan para mustahiq mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan

⁵ Yoghi Citra Pratama, The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 (2015): 93-104, *PERAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN, (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional, Jakarta*

penghasilannya untuk menabung. Selain itu, seseorang yang pada awalnya sebagai mustahiq diharapkan dapat menjadi muzakki bagi orang lainnya yang juga membutuhkan.

Selain BAZNAS pada masing-masing tingkatan (Ibukota, Provinsi dan Kabupaten kota), juga ada lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat antara lain: LAZISNU, LAZISMU, LMI, BHMH, dan Yatim Mandiri. Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Tulungagung merupakan salah satu lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqah untuk disalurkan kepada yang berhak, terutama kepada anak-anak yatim dan dhuafa.

Seperti yang kita ketahui tentu ada beberapa perbedaan terkait operasional Badan Amil Zakat Nasional, dan LAZISMU di masa pandemi. Dimana dana yang dihimpun dan disalurkan harus sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Tentunya penghimpunan dana dan penyaluran dana zakat ini mempunyai beberapa kendala akibat covid-19 ini. Penghimpunan dan penyaluran dana zakat sangat diharapkan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang khususnya yang terkena dampak Covid-19 ini.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan UU Pengelolaan Zakat No. 23/2011, dana zakat dapat dikumpulkan melalui

LAZ sebagai organisasi non-pemerintahan yang tersebar di seluruh plosok tanah air. Dana yang dikelola oleh LAZ pada umumnya terdiri dari Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (dana ZIS). Namun demikian, terdapat beberapa LAZ yang mengelola dana wakaf seperti LAZ DPU-DT LAZ Rumah Amal Salman ITB dan LAZ lainnya. Berkaitan dengan jenis dana yang dikelola, Undang-Undang tidak membatasinya namun dalam operasionalnya diserahkan pada Dewan Syariah masing-masing LAZ khususnya berkaitan dengan pemberdayaan dana ZIS dan wakaf supaya tidak bertentangan dengan ketentuan syariahnya.

Secara umum besar kecilnya jumlah penghimpunan dana ZIS dilakukan oleh LAZ akan dipengaruhi oleh: meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia, tingginya kesadaran untuk menderma dan membayar zakat pada LAZ, banyaknya jumlah BAZ/LAZ yang gencar mensosialisasikan dan memfasilitasi penyaluran zakat, tingkat kepercayaan masyarakat khususnya muzaki untuk menyalurkan dana zakatnya kepada LAZ semakin meningkat dibanding disalurkan pada BAZ.⁶

Penghimpunan merupakan penggalangan dana/daya yang dilakukan dengan telaah manajemen pemasaran (*marketing*), motivasi dan relasi.⁷

Penghimpunan dan penyaluran dana zakat tentunya berjalan sesuai dengan

⁶ Sri Fadilah, Jurnal KAJIAN AKUNTANSI Universitas Islam Bandung Vol.18 No.2 September 2017 PP 148-163, *ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ): DESKRIPSI PENGELOLAAN ZAKAT DARI ASPEK LEMBAGA ZAKAT*, hal.152

⁷ Amirulloh, *Manajemen Strategi:Teori-Konsep-Kerja*, (Jakarta:Mitra Wacana Media,2015),hal. 17

prosedur yang ada, supaya bisa berjalan dengan maksimal dan tentunya efektif. Keefektifan ini tentunya berpengaruh terhadap keefektifitasan penghimpunan dan penyaluran dana.

Di Tulungagung juga merupakan salah satu daerah yang terdampak atas wabah covid-19 ini. Banyak warga yang kehilangan pekerjaan akibat covid-19 ini, dan salah satu upaya pemerintah untuk membantu mereka yang terkena dampak wabah ini, pemerintah beserta lembaga zakat yang ada di Kabupaten Tulungagung memberikan bantuan dengan menghimpun dan juga menyalurkan bantuan untuk masyarakat. Penyalurannya sesuai dengan usulan unit pengumpul zakat pada tiap – tiap kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Adapun untuk penyaluran zakat ini pihak lembaga zakat di Kabupaten Tulungagung seperti masih banyak lagi juga memiliki prosedur tersendiri untuk menyalurkan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun prosedur tersebut dilakukan melalui pengajuan dari masyarakat yang kemudian pihak Badan Amil Zakat Nasional, dan Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah survei ke lapangan tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Hingga akhirnya pihak Badan Amil Zakat Nasional, dan Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah sendiri yang dapat menentukan apakah orang tersebut layak mendapatkan zakat atau tidak. Apabila tidak layak, maka Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah memiliki opsi lain untuk mendapatkan zakat dari program

lain. Kendati demikian, apabila memang benar-benar tidak layak untuk menerima zakat maka akan dialihkan ke orang lain yang dirasa perlu dan berhak untuk menerima.

Berdasarkan Statistik Zakat Nasional Tahun 2018 pertumbuhan pengumpulan ZIS di Indonesia pada rentang kurun waktu tahun 2002-2018 mencapai rerata 34,82 persen, sementara pertumbuhan PDB di Indonesia pada rentang kurun waktu yang sama mencapai rerata 5,38 persen.

Pada tahun 2018 tercatat ZIS yang dikumpulkan mencapai Rp 8,1 triliun yang sebagian besarnya dihimpun dari zakat penghasilan sebesar 40,68 persen. Memang jika dibandingkan dengan potensi zakat sebesar Rp 233,8 triliun (Puskas BAZNAS), maka realisasinya pengumpulan masih sangat kecil yakni sekitar 3,4 persen. Masih tingginya *gap* realisasi dengan potensi tersebut bisa jadi memang karena kepemilikan harta kekayaan di Indonesia sangat timpang dan tidak dimiliki oleh umat Islam.

Di Masa Pandemi ini sebagian besar anggaran atau sekitar Rp.150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi. Sedangkan untuk zakat dapat digunakan untuk menyubsidi fakir miskin yang terdampak pandemic Covid-19 melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Adapun Dana zakat produktif dialokasikan untuk beberapa program BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang dicanangkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Adapun programnya poz zakat di tahun 2020, sebagai berikut :

1. Program Ekonomi (Zakat Community Development (ZCD)
2. Program Pelatihan Usaha, Program pengadaan alat kerja)
3. Program Pendidikan (Biaya Pendidikan SD/MI- SMP/MTs- SMA/MA (Umum), Beasiswa SKSS)
4. Program Kesehatan (Khitanan Masal, Bantuan Peralatan dan Obat Obatan Pon. Pes)
5. Program Dakwah-Advokasi
6. (Paket Zakat Fitrah (Idul Fitri)
7. Biaya Sharing Da'i Desa Tertinggal (Monitoring))
8. Program Pelayanan Kemanusiaan (Biaya Hidup Fakir miskin, Bantuan Santunan Yatim).

Berikut merupakan data penerimaan dan penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung bulan Januari- Juni 2020 :

LAPORAN PENERIMAAN



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN TULUNGAGUNG

**LAPORAN PERUBAHAN DANA
BAZNAS KABUPATEN TULUNGAGUNG JANUARI - JUNI 2020**

Keterangan	Rp.
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki muzakki entitas	-
muzakki individual	1,085,472,800
Hasil penempatan	
Jumlah penerimaan	1,085,472,800
Penyaluran	
Tulungagung Peduli Bantuan Sembako untuk warga terdampak Covid	400,000,000
Tulungagung Taqwa Program pelayanan Dakwah biaya sharing dai desa tertinggal	2,140,000
Tulungagung Taqwa Program pelayanan Dakwah Bantuan Pemb masjid/ Mushola/ Madin	122,296,000
Tulungagung Peduli Program kemanusiaan Bantuan Biaya Hidup Fakir	124,800,000
Tulungagung Peduli Program kemanusiaan bantuan santunan yatim	25,748,000
Tulungagung Peduli Program kemanusiaan bantuan paket sifitri	
Amil	133,191,290
Alokasi pemanfaatan hasil penempatan	
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	
Jumlah penyaluran	808,175,290
Surplus (defisit)	277,297,510
Saldo awal	105,806,446
Saldo akhir	383,103,956
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah tidak terikat	224,214,225
Infak/sedekah terikat Donasi Sembako terdampak Covid 19	50,720,000
Hasil pengelolaan	
Jumlah penerimaan	274,934,225
Penyaluran	
Tulungagung Cerdas Bantuan Biaya Pendidikan	8,000,000
Tulungagung Sehat Bantuan biaya pengobatan	14,000,000
Tulungagung Taqwa Bantuan Kegiatan Syiar Islam	28,950,000
Tulungagung Taqwa Bantuan Pemb masjid/ Mushola/ Madin	40,367,900
Tulungagung Peduli Program bantuan renovasi RTLH	20,000,000
Tulungagung Peduli program bantuan Ibnu Sabil	850,000
Tulungagung Peduli program Bantuan kebencanaan	10,000,000
Tulungagung Peduli program Bantuan kemanusiaan lainnya	1,052,000
Operasional Kantor BAZ	37,173,305
Infak/sedekah terikat Donasi Sembako terdampak Covid 19	50,720,000
Alokasi pemanfaatan hasil penempatan	

BULETIN
EDISI XIX 2020

BAZNAS
KABUPATEN TULUNGAGUNG

sumber: Baznas Tulungagung tahun 2020

Penghimpunan dan penyaluran zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Cara penghimpunan dilakukan dengan cara door to door atau biasanya mustahik datang sendiri ke lembaga. Tentunya dengan menggunakan protokol kesehatan. Penghimpunan dan penyaluran dana zakat di LAZISMU adalah sebagai berikut :

Tahun	Penerimaan	Penyaluran
2019	Rp. 398.85.652	Rp. 388.214.842
2020	Rp. 342.624.066	Rp. 325.633.700
2021	Rp. 300.531.462	Rp. 222.214.53

Penanggulangan kemiskinan bisa melalui program kerja yang ada di LAZISMU itu sendiri adapun program di LAZISMU adalah Beasiswa Sang Surya & Mentari, wakaf tunai, pengadaan ambulance, dakwah fii sabilillah, bina usaha keluarga amanah, santunan anak yatim, humanitarian rescue, tabungan qurban dan ta'awun kesehatan. Adapun program terbaru yakni pemberdayaan UMKM, bakti guru, lebaran fii sabilillah dan santunan lansia.

Aspek penyaluran zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan zakat nasional. Di satu sisi, penyaluran zakat merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan para mustahik. Sementara di sisi lain, program-program penyaluran zakat akan memengaruhi persepsi dan kepercayaan publik mengenai pengelolaan zakat, apakah tepat sasaran atau tidak. Wajah pengelolaan zakat akan sangat dipengaruhi oleh kinerja penyaluran zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat resmi, baik BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Dalam konteks Indonesia, penyaluran zakat ini terbagi menjadi dua, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi pada

pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Adapun pendayagunaan adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan, dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga mereka memiliki daya tahan yang baik pada jangka panjang. Baik pendistribusian maupun pendayagunaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Dengan potensi zakat yang besar, yaitu 1,57 persen hingga 3,4 persen dari PDB, maka zakat bisa menjadi kekuatan pendanaan yang harus dioptimalkan oleh bangsa ini.

Sebagai otoritas zakat yang diberikan mandat pengelolaan zakat nasional, pendekatan BAZNAS dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dilakukan melalui lima saluran, yaitu melalui lembaga program BAZNAS, melalui mekanisme penyaluran langsung via layanan publik, melalui kolaborasi dengan BAZNAS daerah, kolaborasi dengan LAZ termasuk LAZ ormas Islam, dan bekerjasama dengan mitra strategis lainnya, seperti Yayasan, LSM dan lembaga-lembaga yang fokus pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Mandat yang dimiliki satu lembaga program dengan lembaga program yang lain berbeda-beda. Seperti Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah yang didesain untuk menjalankan misi pendayagunaan zakat melalui upaya mengembangkan wilayah desa/kelurahan yang didiami mayoritas kaum miskin, dengan pendekatan program yang bersifat komprehensif dan mencakup lima

dimensi, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah dan sosial kemanusiaan. Lokasi program ZCD saat ini ada di 76 desa di 50 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Dalam praktiknya, kolaborasi dengan para pemangku kepentingan strategis lainnya menjadi sangat penting. Misalnya dengan kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Sinergi dengan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos misalnya, telah melahirkan Sistem Database Mustahik Nasional, karena BAZNAS mendapat akses terhadap 104 juta fakir miskin yang ada di bawah penanganan Kemensos. Demikian pula sinergi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam penguatan database muzakki nasional sehingga diharapkan upaya optimalisasi zakat dapat berjalan lancar.

Semua saluran penyaluran zakat di atas, dikelola dan dijaga agar senantiasa sejalan dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, melalui Indeks Zakat Nasional, telah dikembangkan alat ukur untuk menilai dampak penyaluran zakat dalam bentuk Indeks Kesejahteraan BAZNAS, yang terdiri atas indeks kesejahteraan CIBEST (material dan spiritual), modifikasi IPM (Indeks Pembangunan Manusia), dan indeks kemandirian. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah penyaluran zakat telah mencapai misinya dalam mengentaskan kemiskinan.

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai "*Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana*

Zakat Untuk Menanggulangi Kemiskinan Akibat Covid-19 (Studi Multisitus Badan Amil Zakat Nasional, dan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung)”

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat untuk menanggulangi kemiskinan akibat Covid 19 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat untuk menanggulangi kemiskinan akibat Covid 19 di Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana menanggulangi kemiskinan akibat Covid 19 di Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana strategi penghimpunan dana zakat untuk menanggulangi kemiskinan akibat Covid 19 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.
2. Mengetahui bagaimana strategi penghimpunan dana zakat untuk menanggulangi kemiskinan akibat Covid 19 di Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung.
4. Mengetahui bagaimana menanggulangi kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung ?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi lembaga maupun pihak yang terlibat didalamnya, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi studi Ekonomi Syari'ah, sebagai tambahan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung, kemudian selanjutnya untuk dikembangkan mengenai Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat untuk Menanggulangi Kemiskinan Akibat Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung.
- b. Menjadi tambahan pengetahuan dan pengalaman tentang Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, yang mana dapat digunakan sebagai tambahan literatur dalam mengembangkan penelitian tentang Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan bahan informasi pada masyarakat. Penelitian ini sebagai perwujudan penelitian di IAIN Tulungagung khususnya Program Studi Ekonomi Syariah, sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kebijakan

lembaga dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengetahui bagaimana Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat untuk Menanggulangi Kemiskinan Akibat Covid-19 Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Penghimpunan zakat

Pengertian penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposn dengan pihak kreditur.⁸

b. Penyaluran zakat

Penyaluran dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama lending.⁹

⁸ Gatot Hidayat, Shinta Deswanti JURNAL Akuntansi & Keuangan Vol. 3, No. 1, Maret 2012 Halaman 107 – 122, *SISTEM PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA MASYARAKAT PADA BRI UNIT MANDA (Studi Kasus pada Kota Tegineneng Lampung Selatan)*

⁹ Kasmir. Dasar-dasar Perbankan. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002.hal.32

c. Zakat

Bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt mewajibkan untuk diserahkan kepada yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu.¹⁰

2. Penegasan Secara Operasional

Penelitian penulis dengan judul “Strategi Penghimpunan Dana Penyaluran Dana Zakat untuk Menanggulangi Kemiskinan Akibat Covid-19 (Studi Multisitus Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung) menjelaskan bahwasannya penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang tepat dapat membantu mengatasi perekonomian masyarakat yang terdampak covid-19.

¹⁰ Suci Utami Wikaningtyas dan Sulastiningsih, *Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul*, *JURNAL RISET MANAJEMEN* Vol. 2, No. 1, Juli 2015, 129 - 140